

TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK HUKUMAN MATI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 PK/Pid.Sus/2018)

Oleh:

Erfin Rejeki Putra Damai Zebua¹⁾

Jeremi Timothy Sihombing²⁾

Ansori Lubis³⁾

Cut Nurita⁴⁾

Universitas Darma Agung^{1,2)}

Email:

erfinzebuga@gmail.com¹⁾

jeremisihombing43@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam peninjauan kembali kasus yang menolak hukuman mati pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 PK/Pid.Sus/2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi; pertama proses peninjauan kembali yang menolak hukuman mati di Mahkamah Agung; kedua dampak putusan Mahkamah Agung yang menolak hukuman mati di Indonesia dalam putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2018; ketiga pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak hukuman mati dalam peninjauan kembali dalam putusan Nomor 306 PK/ Pid.Sus/2018. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap data dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan kasus pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai terpidana, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang mengatur alasan pembatalan hukuman mati pada tingkat peninjauan kembali (PK). Kesimpulannya, peninjauan kembali yang menolak hukuman mati oleh Mahkamah Agung memiliki proses yang jelas dan mempengaruhi regulasi hukuman mati secara mendalam.

Kata Kunci : *Pertimbang Hakim, Peninjauan Kembali, Narkotika.*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum acara pidana, terdapat beberapa hak penting yang harus diinformasikan oleh hakim ketua majelis kepada terdakwa. Pertama, terdakwa memiliki hak untuk menerima dan memahami putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kedua, terdakwa berhak untuk menolak putusan tersebut dan dapat mengajukan

permohonan agar kasusnya diperiksa di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Ketiga, terdakwa dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan guna memfasilitasi pengajuan grasi. Keempat, terdakwa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berupa banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Kelima, hak-hak ini merupakan bagian integral dari prinsip

keadilan dalam sistem hukum pidana yang menjamin kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan pemeriksaan yang fair.

Peninjauan Kembali, atau sering disingkat PK, merupakan sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan terpidana untuk meminta peninjauan ulang atau revisi terhadap putusan hakim yang umumnya bersifat final dan tidak dapat diubah. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengkritik Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi peninjauan kembali hanya sekali sebagai inkonstitusional, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perkara pidana. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari sekali untuk memastikan pencapaian keadilan substantif, yang bertentangan dengan putusan-putusan

sebelumnya seperti Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 yang membatasi peninjauan kembali pada perkara perdata demi menjaga kepastian hukum.

Akibat dari putusan ini adalah munculnya dualisme dalam regulasi peninjauan kembali yang mempengaruhi praktik hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus ZULFADHLI alias FADLI bin NURSYAM yang mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2018 setelah keputusan *judex facti* Nomor 26/Pid.Sus/2018/PT PBR mengenai narkoba. Dualisme ini mengarah pada ketidakpastian hukum terkait jumlah maksimum peninjauan kembali yang diperbolehkan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, menciptakan kompleksitas tambahan dalam penegakan hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah tindakan hukum yang diajukan oleh terpidana untuk mengubah putusan hakim sebelumnya dan merupakan upaya hukum terakhir yang tidak dapat diulang. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali untuk menegakkan kepastian hukum, sehingga setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali kedua kalinya. Contohnya, dalam kasus antara A dan B, jika putusan inkrah menguntungkan A setelah A mengajukan peninjauan kembali, hak B untuk mengajukan peninjauan kembali kedua kali akan tertutup.

2.2 Pengertian Pidana Mati

Sanksi pidana mati merupakan bentuk hukuman terberat yang diatur dalam undang-undang, diterapkan dalam situasi tertentu di mana pelaku dianggap sangat membahayakan kepentingan umum. Hukuman ini sering diterapkan pada kasus-kasus serius, seperti pengedaran narkoba, sebagai langkah tegas pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba.

Tujuan utama hukuman mati adalah untuk menimbulkan efek jera pada pelaku dan memberikan pelajaran bagi kasus narkoba lainnya, dengan harapan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan menjatuhkan hukuman mati, pengadilan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman

peredaran narkoba yang merusak. Hukuman mati secara definitif berarti pencabutan nyawa seseorang sebagai bentuk sanksi.

2.3 Tindak Pidana Narkotika

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika menetapkan sanksi tegas, seperti hukuman pidana penjara dan denda yang substansial, sebagai strategi pencegahan untuk menghindari keterlibatan masyarakat dalam peredaran narkoba.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana narkotika mencakup pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang, dan pelaku dapat diklasifikasikan dalam lima kategori: pengguna, pengedar, produsen, importir, dan eksportir. Klasifikasi ini memudahkan dalam penegakan hukum dan perincian tanggung jawab hukum bagi setiap subjek yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum terkait peninjauan kembali dalam konteks peraturan Mahkamah Agung dan undang-undang terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif,

yang berfokus pada analisis peraturan, undang-undang, dan literatur hukum. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, serta undang-undang mengenai narkoba dan Mahkamah Agung, serta sumber hukum sekunder dan tersier untuk melengkapi analisis.

Data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan dan undang-undang, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari referensi dan hasil karya ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan media cetak atau elektronik yang memberikan informasi tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk mendapatkan informasi relevan mengenai peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka, putusan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder digunakan sebagai basis analisis, yang kemudian dikaitkan dengan pendapat sarjana, praktisi, dan praktik hukum untuk

menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi terkait proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Hukuman Mati Di Mahkamah Agung

Penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pembuatan undang-undang yang representatif, adalah prasyarat untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara sah dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, kedaulatan hukum dan supremasi hukum harus berfungsi sebagai landasan utama dalam struktur pemerintahan, menggarisbawahi pentingnya hubungan antara hukum dan demokrasi dalam menjaga integritas sistem hukum.

Secara historis, upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) muncul sebagai respons terhadap kesalahan serius dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya miscarriage of justice, di mana individu yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, menandakan adanya kesalahan dalam proses peradilan.

Untuk mengatasi masalah ini,

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sebagai upaya untuk memperbaiki dan mencegah ketidakadilan serupa di masa depan.

Kasus Sengkong dan Karta juga berperan penting dalam pengembangan peraturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai upaya hukum PK. Peraturan ini memberikan hak kepada terdakwa atau terpidana untuk mengajukan PK jika terdapat kesalahan dalam putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, hak ini bersifat opsional; baik terdakwa/terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut dalam proses peradilan.

Peninjauan Kembali (PK) dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena memberikan keistimewaan dalam mengoreksi atau membatalkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun PK memungkinkan pihak yang merasa

dirugikan untuk memperbaiki ketidakadilan, penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaannya. PK memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan yang lebih baik, tetapi jika tidak digunakan dengan bijaksana atau disalahgunakan, dapat mengancam kepastian hukum dan integritas sistem peradilan.

Pada aspek pengajuan PK, Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa alasan pengajuan harus jelas, seperti adanya bukti baru, kesalahan fakta, atau pelanggaran prosedur hukum. Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam menilai dan memutuskan permohonan ini, memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara tepat dan keputusan yang diambil adil. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keadilan sangat penting dalam proses PK di Mahkamah Agung.

Perdebatan mengenai keabsahan hukum permohonan PK tanpa kehadiran terpidana mencapai titik terang setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa PK harus diajukan dengan kehadiran terpidana, dan berkas

tidak akan diteruskan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengenai batasan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali menimbulkan kontroversi, dengan adanya kritik terhadap Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2014 yang dianggap melanggar putusan MK. Untuk menyelaraskan pelaksanaan hukum, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merumuskan peraturan baru dalam Peraturan Pemerintah (PP), membatasi PK hanya satu kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menegaskan kepatuhan terhadap keputusan MK.

4.2 Dampak Putusan Mahkamah Agung Yang Menolak Hukuman Mati di Indonesia Dalam Putusan (Nomor 306 Pk/Pid.Sus/2018)

Dalam konteks kejahatan, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pelanggaran yang paling merusak, dengan potensi menghancurkan masa depan individu dan masyarakat. Meskipun hukuman mati diatur sebagai langkah ekstrem untuk menanggulangi kejahatan narkoba, penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam menurunkan prevalensi kejahatan ini masih

dipertanyakan.

Di Indonesia, penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkoba tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah pengguna atau pengedar narkoba. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna dan pengedar narkoba terus meningkat, dan produksi narkoba di dalam negeri berkembang ke tingkat yang semakin mengkhawatirkan.

Penolakan hukuman mati oleh Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya memengaruhi hasil kasus individu, tetapi juga menggambarkan refleksi mendalam tentang prinsip keadilan dan moralitas dalam sistem peradilan pidana. Keputusan semacam ini sering kali mencerminkan evolusi pandangan masyarakat mengenai hukuman mati, serta memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk mengoreksi kesalahan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam putusan sebelumnya.

Dalam konteks ini, penolakan hukuman mati mengungkapkan ketidaksempurnaan dalam sistem peradilan dan menekankan perlunya reformasi yang lebih mendalam. Proses peninjauan kembali memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan bukti baru atau aspek-aspek hukum

yang mungkin tidak diperhatikan sebelumnya. Hal ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam proses hukum, dan penolakan hukuman mati sering kali memunculkan diskusi lebih luas mengenai efektivitas dan moralitas dari hukuman tersebut.

Masyarakat mungkin mulai meragukan keadilan dari hukuman mati dan mempertanyakan apakah hukuman ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas. Pengaruh opini publik juga memainkan peran penting dalam keputusan Mahkamah Agung terkait penolakan hukuman mati. Pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia dan keadilan sering kali mempengaruhi keputusan hakim, yang perlu menyeimbangkan antara hukum yang berlaku dan pandangan publik.

Kesadaran masyarakat yang meningkat tentang isu-isu terkait hukuman mati dapat mengubah persepsi hakim dan mendorong perubahan dalam kebijakan hukum. Faktor eksternal, seperti tekanan politik dan intervensi organisasi non-pemerintah, turut memengaruhi proses hukum. Meskipun penting bagi hakim untuk membuat keputusan yang obyektif dan

berdasarkan hukum, mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Tekanan dari berbagai pihak dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan hasil akhirnya.

Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan baik aspek hukum maupun implikasi sosial dari keputusan mereka. Penolakan hukuman mati dalam proses peninjauan kembali bukan hanya masalah keadilan individu, tetapi juga terkait dengan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan memahami dan mengakui faktor-faktor eksternal serta dampak sosial dari keputusan mereka, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat dan sistem hukum.

4.3 Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Menolak Hukuman Mati Dalam Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan (Nomor 306 Pk/Pid.Sus/2018)

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 306.PK/Pid.Sus/2018, peninjauan kembali kasus ini menunjukkan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (terpidana) serta penilaian mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, menjadi hal yang signifikan.

Mahkamah Agung mengidentifikasi adanya kekhilafan dan kecurangan dalam putusan awal, di mana argumen bahwa terpidana hanya bertindak sebagai kurir dalam kasus narkoba golongan I, dan tidak memiliki kepemilikan langsung atas barang bukti, menjadi pertimbangan utama yang kuat.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung juga menyoroti disparitas dalam pemidanaan, yang menunjukkan ketidakadilan dalam perbedaan hukuman antara terpidana dan individu lain yang terlibat dalam perbuatan serupa. Penilaian ini mencakup faktor-faktor seperti peran dalam kejahatan, usia, dan situasi individual, yang seharusnya dipertimbangkan untuk mencapai keputusan yang lebih adil. Khususnya, pertimbangan usia terpidana yang masih sangat muda pada saat melakukan tindak pidana, dan perannya sebagai kurir daripada pelaku utama, memperkuat argumen untuk penjatuhan hukuman yang lebih proporsional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan hukuman mati dan menjatuhkan pidana penjara 20 tahun beserta denda, serta pembebasan biaya perkara. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip keadilan dengan kebutuhan akan pembinaan dan rehabilitasi terpidana. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung mencerminkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap keadaan kasus dan memberikan ruang untuk rehabilitasi, menjadikannya langkah yang tepat dan adil dalam konteks kasus ini.

5. KESIMPULAN

1. Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan, non-diskriminasi, dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan, memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan komprehensif.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak hukuman mati dalam kasus Nomor 306 PK/PID.SUS/2018

berdampak signifikan terhadap praktik hukuman mati di Indonesia. Analisis kebijakan hukuman mati dan peran lembaga terkait mengindikasikan perubahan dalam pendekatan terhadap hukuman mati, dengan penegasan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

3. Peninjauan kembali hukuman mati di Mahkamah Agung melibatkan pengaturan hukum yang kompleks dan prosedur terstruktur dengan baik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang prosedur peninjauan kembali dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana telah mempertimbangkan hak terdakwa dengan cermat, dan prosedur peninjauan kembali dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses hukum, yang penting bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Black's Law Dictionary, *American and English Jurisprudence*, (ST. Paul,

Minn. West Publishing Co. 1968).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuku, Muhamad, Peter, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta Prenada Kencana Media Group.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Nawawi, Barda, Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Salim, Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: Rajawali Pers.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014.

Sujono . A.R. dan Daniel, Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Hastuti Sri, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

B. Internet

<https://nasional>.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-binziad-kadafikompa.com/read/2022>

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.
<https://www.facebook.com/pn.tanjungabungtimur.71>. Di akses pada 06 Mei 2024 pukul 03.46 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; PERMA No. 1 Tahun 1969;

PERMA No. 1 Tahun 1980.